



PUTUSAN

Nomor 1021/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan,**

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa #0046# dalam surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 1021/Pdt.G/2019/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2000 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 254/59/VI/2000, tanggal 02 Juni 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ...;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat ... ..;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Adapun gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut;

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 2000 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/59/VI/2000 tanggal 2 Juni 2000;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikarui anak;

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2005, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Tergugat diketahui suka berselingkuh dengan wanita lain selain Penggugat yang bernama sutini;

Tergugat maupun penggugat selama berumah tangga tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga terjadi percekocokan dan perselisihan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa puncaknya ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada kurang lebih sejak 2008, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa #0046# dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan #0046# adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat gugatan mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 1021/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tertanggal 19 Februari 2019, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kiagus Ishak, Z.A. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam*

*Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rodiah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Kiagus Ishak, Z.A.**

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Siti Rodiah, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 396.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Saiful Bahry, S.H., M.H.



Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)